

**PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN  
2014**

**PERATURAN KPU NOMOR 33 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 1764**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (5), dan Pasal 370 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Penyelenggara, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah induk; Penetapan Jumlah dan Alokasi kursi; Penetapan Keanggotaan DPRD pada daerah Induk, Keanggotaan, Penetapan perolehan suara parpol peserta Pemilu dan calon, Penetapan perolehan kursi Parpol peserta Pemilu, Penetapan calon terpilih; Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Pemekaran, Keanggotaan, Penetapan perolehan suara Parpol peserta Pemilu dan calon, Penetapan perolehan kursi Parpol peserta pemilu, Penetapan calon terpilih; Peresmian Keanggotaan dan Pengambilan sumpah/janji; Penyelesaian Keberatan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.**

**CATATAN :** - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 4 November 2014.